



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2020/PA.Bik.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Nama Pemohon I, tempat/tanggal lahir Buton 13 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, beralamat di Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Pemohon I**;

Nama Pemohon II, tempat/tanggal lahir Ambon 1 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, beralamat di Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 23 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Register perkara Nomor 0009/Pdt.P/2020/PA.Bik. tanggal 23 Juli 2020 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2009 di Kabupaten Buton Selatan, dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx dan yang menjadi *munakih* (yang

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2020/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menikahkan/ Penghulu) bernama Xxxx, dan saksi nikah bernama Xxxx dan Xxxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai.
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 25 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan berumur 22 tahun;
 4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
 5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - a. Anak Kandung I Para Pemohon, jenis kelamin laki-laki umur 12 tahun;
 - b. Anak Kandung II Para Pemohon, jenis kelamin perempuan umur 7 tahun;
 6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
 7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
 8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2020/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nama Pemohon I) dan Pemohon II (Nama Pemohon II);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Biak untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Biak pada tanggal 23 Juli 2020 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Biak;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Nama Pemohon I (Pemohon I), Nomor NIK xxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Biak Kota, telah bermeterai cukup, dinazzagel, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Nama Pemohon II (Pemohon II), Nomor NIK xxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bau Bau, telah bermeterai cukup, dinazzagel dan oleh Ketua Majelis diberi kode P-2;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2020/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat keterangan Nikah Nomor xxxx tanggal 22 Juli 2020, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, telah bermeterai cukup, dinazzagel, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P-3;

Bahwa disamping bukti tertulis, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah diperiksa secara terpisah, masing-masing bernama:

1. Saksi I para Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan berdagang, alamat Kabupaten Biak Numfor, hubungannya sebagai paman Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami istri dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan para Pemohon di persidangan adalah untuk mengajukan istbat (pengesahan) terhadap pernikahan yang mereka lakukan;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena sejak menikah sampai sekarang belum mempunyai akta nikah/ buku nikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2009 di Kampung Siongpu, Kecamatan Siongpu Barat, Kabupaten Buton Selatan;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx sebagai wali nikah dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan/penghulu) bernama Xxxx, dan saksi nikah bernama Xxxx dan Xxxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab dan pertalian kerabat semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2020/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena meskipun Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah, namun belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak serta kepentingan hukum yang lainnya;
2. Saksi II para Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Biak Numfor, hubungannya sebagai keponakan Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami istri dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan para Pemohon di persidangan adalah untuk mengajukan itsbat (pengesahan) terhadap pernikahan yang mereka lakukan;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena sejak menikah sampai sekarang belum mempunyai akta nikah/ buku nikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2009 di Kampung Siongpu, Kecamatan Siongpu Barat, Kabupaten Buton Selatan;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx sebagai wali nikah dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan/penghulu) bernama Xxxx, dan saksi nikah bernama Xxxx dan Xxxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2020/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab dan pertalian kerabat semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena meskipun Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah, namun belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak serta kepentingan hukum yang lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Ketua Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Biak untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Biak selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2020/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, selanjutnya dikaitkan dengan identitas yang tertera pada surat permohonan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota, oleh karena itu Pengadilan Agama Biak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2009 di Kabupaten Buton Selatan, sesuai dengan syari'at Islam untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon serta untuk pengurusan penerbitan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum tempat perkawinan para Pemohon disebabkan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2020/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena peristiwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum pernah tercatat, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut sah, maka para Pemohon harus mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P-1 s.d. P-3), dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 283 RBg. para Pemohon telah mengajukan bukti P-1, beserta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P-1 s.d. P-2) yang diajukan oleh para Pemohon adalah telah bermeterai cukup berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materiil alat bukti P-1 s.d. P-2 merupakan akta autentik yang sempurna berdasarkan pasal 285 R.Bg. Oleh karena itu bukti surat para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap P-3 berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2020 di Kabupaten Buton Selatan, belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan telah disumpah berdasarkan agamanya serta keterangannya saling bersesuaian dan relevan dengan perkara *a quo*, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal sesuai dengan pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2020/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi, ijab qabul dengan pengantin pria dilakukan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan/penghulu) bernama Xxxx, dan saksi nikah bernama Xxxx dan Xxxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama yang didukung dengan saksi kedua terbukti bahwa pada saat akad nikah tersebut dilangsungkan, Pemohon I tidak sedang terikat nikah dengan perempuan lain dan Pemohon II tidak sedang terikat dengan laki-laki lain, karena Pemohon statusnya adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan. Demikian pula terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta tidak ada halangan lain menurut agama dan menurut hukum, dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan para saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil serta telah mendukung permohonan para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan para Pemohon di atas dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksinya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon I (Nama Pemohon I) dan Pemohon II (Nama Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 10 April 2009 di Kabupaten Buton Selatan, dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan/penghulu) bernama Xxxx, dan saksi nikah bernama Xxxx dan Xxxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu akan menikah statusnya adalah perjaka dan perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sesusuan serta tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tidak pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama untuk mengurus akta nikah demi kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak serta kepentingan hukum yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan pertalian nasab dan pertalian kerabat semenda serta maupun sesusuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi Pemohon I dengan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam *juncto* Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan terbukti Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan, demikian pula Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, maka Majelis Hakim memandang Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam *juncto* Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah r.a yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2020/PA.Bik.



لا نکاح الا بولي و

شاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2009 ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai syariat agama Islam, akan tetapi tidak di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tidak mempunyai bukti kekuatan hukum, maka demi kepastian hukum dan demi rasa keadilan dan atau untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, Majelis Hakim menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundangundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nama Pemohon I) dan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2009 di Kampung Siongpu, Kecamatan Siongpu Barat, Kabupaten Buton Selatan;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1441 Hijriyah, oleh kami Achmad Ubaidilah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidilah, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2020/PA.Bik.



Panitera Pengganti,

Parno, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3. PNBP Pgl.	Rp 20.000,00
4. Tambahan Panjar Biaya Perkara	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah:	Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2020/PA.Bik.